



**P U T U S A N**

**Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SUNDAKIR ALS BAMBANG**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 60/6 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Stembel Rt. 003 Rw. 004 Desa Gambiran  
Kec.Gambiran Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sundakir als Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **YANTO ALS PONIRI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 68/5 Oktober 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Tanjungrejo Rt. 002/002 Desa Kebondalem  
Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Yanto als Poniri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG dan terdakwa II. YANTO Als. PONIRIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) **Dikembalikan masing-masing sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI, UUT EFENDI, ANDREAS OCTAVIANTO dan saksi HENDRO MARIANDI SIREGAR.**
4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **SUNDAKIR Ais. BAMBANG** bersama-sama dengan terdakwa II. **YANTO Ais. PONIRIN**, pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul. 12.00 Wib, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di rumah saksi KADEK SRI WAHYUNI dan di rumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH yang beralamatkan di Dusun Pasembon, Rt. 003, Rw. 004, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw*



yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG datang kerumah Terdakwa II. YANTO Als. PONIRIN, kemudian pada saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I, bahwa terdakwa II mempunyai rencana menipu keluarganya karena Terdakwa II merasa keluarganya pelit kepadanya dan Terdakwa I disuruh mengaku sebagai dukun sakti yang bisa menggandakan uang, menyembuhkan orang sakit serta bisa mengambil emas perhiasan dari alam lain dengan ilmu yang Terdakwa I miliki dan untuk meyakinkan keluarganya Terdakwa II telah menyiapkan gelang dan cincin yang menyerupai emas asli yang nantinya perhiasan tersebut seolah-olah adalah ditarik Terdakwa I dari alam ghaib dan Terdakwa II akan berpura-pura seolah-olah sebagai orang yang pernah dibantu Terdakwa I mengambil emas tersebut dan setelah mereka sama-sama sepakat kemudian Pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi KADEK SRI WAHYUNI yang berada di Dusun Pasembon, Rt.03, Rw. 04, Desa Sambirejo, Kec. Bangorejo, kab. Banyuwangi dan saat itu kemudian Terdakwa II. berkata kepada saksi KADEK SRI WAHYUNI bahwa Terdakwa I adalah dukun sakti yang bisa membantu dan mengatasi kesulitan saksi dan ditambahkan oleh Terdakwa I bahwa dirumah saksi KADEK SRI WAHYUNI nampak banyak kesusahan dan masalah, kemudian setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I dan terdakwa II pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG dan Terdakwa II. YANTO Als. PONIRIN datang kembali kerumah saksi KADEK SRI WAHYUNI kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi KADEK SRI WAHYUNI bahwa kebun dibelakang rumah tetangga saksi ada emas ghoibnya, selanjutnya Terdakwa II meminta saksi untuk mengambil sendiri emas itu agar saksi percaya, namun karena takut saksi menolaknya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



sehingga kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi KADEK SRI WAHYUNI, mereka bertiga bersama-sama menuju kebun belakang rumah tetangga saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa I menunjuk kearah tertentu dan meminta Terdakwa II untuk mengambil emas ghoib yang ada dibawah daun sirih dan saat daun sirih dibuka saksi KADEK SRI WAHYUNI melihat ada 2(dua)buah cincin, 1(satu)buah Kalung dan 1(satu) buah benda bergambar Semar, sehingga dengan kejadian itu saksi KADEK SRI WAHYUNI percaya kalau Terdakwa I adalah dukun sakti, setelah kembali dan tiba dirumah saksi kemudian Terdakwa II berkata apabila Terdakwa I bisa menggandakan uang serta menyuruh saksi KADEK SRI WAHYUNI untuk menelpon kelurganya yang bernama DIDIK NURDIANTO untuk menceritakan apa yang baru saksi alami dan saat itu pula kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi KADEK SRI WAHYUNI, saksi punya uang berapa dan saksi jawab dua puluh ribu rupiah dan oleh Terdakwa I saksi kemudian disuruh menukar uang tersebut menjadi pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sehingga saksi kemudian meminta tolong kepada saksi DIDIK NURDIANTO agar datang kerumah saksi sambil membawa uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua)lembar dan setelah saksi DIDIK NURDIANTO datang kemudian 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian saksi DIDIK NURDIANTO disuruh mengambil sebuah piring dan kerudung warna putih dan selanjutnya Terdakwa I meletakkan 1(satu)lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) keatas piring dan ditutupi dengan kerudung warna putih lalu Terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIDIK NURDIANTO melakukan Ritual doa-doa dan setelah kurang lebih 5(lima) menit melakukan ritual, kemudian saksi KADEK SRI WAHYUNI melihat Terdakwa I membuka kerudung tersebut dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berubah menjadi 2(dua)lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan adanya hal tersebut saksi KADEK SRI WAHYUNI dan saksi DIDIK NURDIANTO semakin yakin kalau Terdakwa I adalah benar dukun sakti dan setelah melakukan ritual tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi DIDIK NURDIANTO pergi kerumah saksi DIDIK NURDIANTO di Dusun Pasembon, Rt.03, Rw. 04, Desa Sambirejo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi dan setelah berada dirumah saksi DIDIK NURDIANTO kemudian saksi DIDIK NURDIANTO bercerita tentang masalah hutang sehingga kemudian Terdakwa I berkata kalau

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



dibelakang rumah saksi DIDIK NURDIANTO juga ada perhiasan emas dan untuk mengambilnya dibutuhkan mahar sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat itu belum dijawab saksi DIDIK NURDIANTO karena akan dimusyawarahkan dulu dengan saksi KADEK SRI WAHYUNI, sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 Wib, saksi KADEK SRI WAHYUNI datang kerumah saksi DIDIK NURDIANTO untuk membahas uang mahar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa I dan akhirnya saksi KADEK SRI WAHYUNI dan saksi DIDIK NURDIANTO sepakat masing-masing menyiapkan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) agar terkumpul uang Rp. 4.000.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa I dan setelah disampaikan kepada Terdakwa I kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I dan diminta uangnya diantar ke Alas Purwo sehingga kemudian saksi KADEK SRI WAHYUNI dan saksi DIDIK NURDIANTO mengantarkan uang tersebut ke Alas Purwo dan setelah bertemu dengan Terdakwa I kemudian saksi DIDIK NURDIANTO menyerahkan uang tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I kemudian mengatakan bahwa uang tersebut untuk membeli minyak wangi khusus untuk media penarik perhiasan emas dari alam ghaib;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG datang kerumah saksi DIDIK NURDIANTO dan saksi KADEK SRI WAHYUNI juga diminta hadir, kemudian setelah menyiapkan daun sirih sebagai media penarik emas ghaib kemudian Terdakwa I dan saksi DIDIK NURDIANTO berjalan menuju kebelakang rumahnya dan tidak berapa lama kemudian mereka datang dengan membawa dua perhiasan yaitu sebuah kalung dengan motif rantai agak panjang dan sebuah gelang dengan motif rantai berisi perhiasan segi empat dan ada permatanya dan setelah melakukan ritual penarikan dan pengambilan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I meminta mahar kepada saksi DIDIK NURDIANTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2024, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I datang kerumah saksi KADEK SRI WAHYUNI untuk melakukan ritual pembersihan rumah yang katanya ada mahluk halusny dan sekaligus proses penggandaan uang dan saksi KADEK SRI WAHYUNI diminta menyediakan uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli minyak wangi dan setelah menerima uang tersebut

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw*



kemudian Terdakwa I pulang dan kembali lagi kerumah saksi keesokan harinya, untuk ritual penggandaan uang dengan membawa minyak wangi dan saat itu saksi KADEK SRI WAHYUNI diminta memasukkan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kedalam kardus ABC dan ditaruh ditempat Shollat rumah saksi dengan disertai pesan agar kotak kardus tersebut tidak boleh dibuka sebelum melakukan syukuran dan selain itu pula masih di Bulan Januari 2024, Terdakwa I kembali mendatangi saksi KADEK SRI WAHYUNI dan meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil emas ghoib di kebun Naga sebelah rumah saksi dan setelah uang diberi kemudian Terdakwa I pergi dan pada sore harinya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa I datang lagi untuk mengambil emas ghoib dan saat itu saksi melihat Terdakwa I berjalan kearah kebun Buah Naga sambil membawa daun sirih dan tidak lama kemudian saksi dipanggil untuk mengambil sendiri emas ghoib tersebut sambil menunjuk kearah daun sirih dan saat saksi KADEK SRI WAHYUNI membuka daun sirih tersebut saksi melihat ada 2(dua) kalung dan 3(tiga) buah gelang dan langsung saksi bawa, kemudian Terdakwa I berkata akan ada acara syukuran atas barang tersebut sambil kemudian pergi dari rumah saksi, sehingga dari beberapa kali ritual yang dilakukan Terdakwa I tersebut menyebabkan **saksi KADEK SRI WAHYUNI bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa I, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);**

- Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi KADEK SRI WAHYUNI dan saksi DIDIK NURDIANTO , kemudian pada hari, Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG dan Terdakwa II. YANTO Als. PONIRIN, datang kerumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH yang berada di Dusun Pasembon, Rt.03, Rw. 04, Desa Sambirejo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa II. mengatakan kepada saksi RAHMAWATI NURNINGSIH bahwa terdakwa I. adalah orang pintar yang bisa menyembuhkan orang sakit, menggandakan Uang, mengambil emas ghoib dan bisa membantu memperlancar mencari pekerjaan dan untuk lebih meyakinkan saksi kemudian Terdakwa II juga mengatakan kalau dirinya oleh terdakwa I. pernah diambilkan benda pusaka dan emas berupa sebuah cincin, kalung dan anting, kemudian saksi RAHMAWATI NURNINGSIH dan suaminya yaitu saksi LUCKY PANDU SAPUTRA ditawari para Terdakwa untuk membeli minyak untuk memperlancar mencari pekerjaan seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus



ribu rupiah) dan tawaran tersebut kemudian disetujui oleh saksi RAHMAWATI NURNINGSIH;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa II. bersama istrinya dan Terdakwa I datang kembali kerumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH dengan tujuan meminta uang pembelian minyak yang bisa memperlancar mencari pekerjaan yang telah ditawarkan para Terdakwa sebelumnya sekaligus memberikan 2(dua)botol kecil berisikan minyak yang didalamnya ada potongan bunga kantil dan pada saat itu Terdakwa I. juga mengatakan jika dibelakang rumah saksi ada emas namun cara mengambilnya memakai mahar uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut kemudian disetujui juga oleh saksi RAHMAWATI NURNINGSIH dan setelah dari rumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa I datang menemui saksi DIDIK NURDIANTO dan menyampaikan dengan meyakinkan kalau dirinya bisa menggandakan uang dan minta menaruh uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan saksi kemudian Terdakwa I melakukan ritual pengambilan emas ghoib dikebun belakang rumah saksi dengan melakukan doa-doa, kemudian meminta daun sirih dan selanjutnya mengajak saksi kebelakang kemudian Terdakwa I melakukan ritual doa-doa sambil membakar dupa kemudian saksi disuruh menjauh dari lokasi dan tidak lama berselang saksi disuruh mendekat dan mengambil dibawah daun sirih, saat itu saksi DIDIK NURDIANTO mendapatkan 2(dua) buah kalung menyerupai emas dan kemudian dilanjutkan kembali didalam rumah dan Terdakwa I menyuruh saksi membaca doa-doa sambil disuruh membakar dupa ditempat Shollat rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2024, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I kembali menghubungi saksi DIDIK NURDIANTO untuk menanyakan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan digandakan dan setelah uang ada kemudian pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I datang kerumah saksi DIDIK NURDIANTO untuk melakukan ritual penggandaan uang dengan cara uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa I. awalnya diatata diatas sajadah warna orange kemudian disuruh ditaruh didalam kardus bekas tempat air mineral merk VEGA diawali dengan baca-baca doa dilanjutkan membakar dupa yang dilakukan ditempat Sholat rumah saksi setelah ritual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian Terdakwa I pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I datang lagi kerumah saksi DIDIK NURDIANTO dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli Burung Dara sebagai ritual agar emas yang selama ini diambil bisa cepat digunakan serta bisa dijual ke Toko Emas, oleh karena saksi sudah yakin dan percaya dengan Terdakwa I kemudian saksi DIDIK NURDIANTO menyerahkan uang yang diminta tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I. kembali datang kerumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH dengan tujuan mengambil mahar Uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I pulang dan akan kembali lagi kerumah saksi pada malam harinya, dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I datang kerumah saksi untuk melakukan ritual pengambilan emas dibelakang rumah saksi dengan meminta dibuatkan bubur merah dan putih serta Dupa dan Daun sirih sebanyak 10(sepuluh)lembar , selanjutnya terdakwa I bersama saksi RAHMAWATI NURNINGSIH berjalan kebelakang rumah saksi untuk melakukan ritual, setelah itu Terdakwa I. kembali dan membaca-baca mantra lagi kemudian terdakwa I. menyuruh saksi mengikuti Terdakwa I untuk mengambil emas-emas yang ditunjukkan Terdakwa I. yaitu berupa 2(dua)pasang anting, 4(empat) buah kalung, 2(dua) buah gelang, dengan posisi berada ditanah tertup daun sirih dan saat itu Terdakwa I juga mengatakan bahwa emas yang dibelakang rumah masih ada, namun saat itu Terdakwa beralasan capek dan menawarkan untuk dilanjutkan besok saja serta meminta mahar lagi sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disetujui saksi RAHMAWATI NURNINGSIH;
- Bahwa setelah tawaran Terdakwa I. disetujui oleh saksi RAHMAWATI NURNINGSIH, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH untuk mengambil uang mahar pengambilan emas sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I. berpamitan pulang dan kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi DIDIK NURDIANTO untuk meminta uang kepada saksi DIDIK NURDIANTO dengan alasan untuk acara ritual pengambilan emas lagi yang masih ada dibelakang rumah saksi dan saat itu Terdakwa I. meminta uang dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



jumlah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) serta meminjam uang kepada saksi DIDIK NURDIANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , karena sudah percaya dan terpengaruh dengan apa yang dilakukan Terdakwa I, kemudian saksi DIDIK NURDIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I berpamitan pulang dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I datang kerumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH dan melakukan ritual pengambilan emas dengan meminta sarana yang sama pada saat melakukan pengambilan emas pertama kali dirumah saksi RAHMAWATI NURNINGSIH, setelah semua siap kemudian Terdakwa I dan saksi RAHMAWATI NURNINGSIH berjalan kehalaman belakang rumah dan selanjutnya Terdakwa I duduk bersila sambil baca-baca doa, kemudian Terdakwa I berjalan kebelakang rumah dan saat kembali terdakwa I kembali baca-baca mantra dan menyuruh saksi RAHMAWATI NURNINGSIH mengikuti Terdakwa I untuk mengambil emas yang ditunjukkan berupa 4(empat)buah kalung, 2(dua)buah gelang berada diatas tanah tertutup daun sirih dan setelah selesai melakukan ritual kemudian Terdakwa I memberitahukan saksi RAHMAWATI NURNINGSIH bahwa emas-emas tersebut tidak bisa dijual sebelum dimandikan dengan darah burung Dara Putih mulus seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun oleh karena saksi RAHMAWATI NURNINGSIH telah menyerahkan uang kepada terdakwa I. **dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah)** dan saksi RAHMAWATI NURNINGSIH juga sudah tidak punya uang sehingga permintaan tersebut tidak diiyakan oleh saksi dan saat terdakwa I pulang saksi RAHMAWATI NURNINGSIH hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli bensin kepada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa I. datang kerumah saksi DIDIK NURDIANTO dan kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) serta meminta sepasang ayam jantan dan betina serta ayam jago dengan alasan untuk acara ritual selamatan menebus penggandaan uang dan selamatan untuk menebus emas ghoib agar cepat bisa digunakan serta meminta uang lagi kepada saksi dengan jumlah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk sedekah dan setelah uang diberikan oleh saksi DIDIK NURDIANTO, kemudian Terdakwa I langsung pulang, **sehingga jumlah keseluruhan uang yang**



telah saksi DIDIK NURDIANTO serahkan kepada Terdakwa I. adalah berjumlah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG, menerima uang masing-masing dari saksi KADEK SRI WAHYUNI, saksi DIDIK NURDIANTO dan saksi RAHMAWATI NURNINGSIH dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. memberikan uang yang telah diterimanya kepada Terdakwa II. YANTO Als. PONIRIN dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh karena saksi RAHMAWATI NURNINGSIH merasa dimintai uang terus menerus oleh Terdakwa I. kemudian saksi RAHMAWATI NURNINGSIH mengecek keaslian emas yang diterima saksi dari Terdakwa I ke Kantor Pegadaian Purwoharjo dan hasil pemeriksaan tersebut dikatakan emas tersebut palsu sehingga kemudian saksi RAHMAWATI NURNINGSIH melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Bangorejo, demikian juga dengan saksi KADEK SRI WAHYUNI dan saksi DIDIK NURDIANTO setelah mereka mendapatkan informasi ada dukun palsu yang ditangkap karena menipu orang, kemudian saksi KADEK SRI WAHYUNI langsung membuka kardus ABC yang digunakan untuk ritual penggadaan uang dan setelah dibuka ternyata isinya kosong dan uang didalamnya juga hilang, sehingga kemudian saksi KADEK SRI WAHYUNI dan saksi DIDIK NURDIANTO melaporkan Terdakwa I. SUNDAKIR Als. BAMBANG dan Terdakwa II. YANTO Als. PONIRIN ke Polsek Bangorejo untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadek Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar serta tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa II mengenalkan Terdakwa I kepada saksi dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa I adalah dukun sakti bisa mengambil emas dan menggandakan uang dan saat itu Terdakwa II memaksa saksi untuk disuruh menggunakan jasa Terdakwa I untuk mengambil emas, karena saat itu saksi sedang tidak punya uang sehingga saksi belum mau, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali lagi ke rumah saksi pada malam Jumat dan menyuruh saksi untuk menyaksikan bahwa emas itu benar-benar ada, kemudian Terdakwa II mengambil emas sendiri di sawah tetangga sekitar jam 21.00 Wib dan saksi disuruh menyaksikan kalau emas itu benar ada dan saat itu saksi melihat ada emas di bawah setiap daun sirih berupa cincin, kalung dan keris ;
- Bahwa setelah pengambilan emas tersebut kemudian Terdakwa II ke rumah dan menyuruh saksi untuk menelpon saksi Didik Nurdianto dengan tujuan menunjukkan bahwa di sana benar-benar ada emasnya/ Terdakwa I benar bisa mengambil emas dan untuk menggandakan uang disuruh membawa uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian saksi Didik Nurdianto datang ke rumah saksi membawa uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa I dan setelah uang diserahkan kemudian saksi tinggal membeli kopi sehingga dirumah hanya tinggal Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Didik Nurdianto dan setelah saksi kembali saksi membuat kopi dan ritual mengadakan uang disaksikan oleh saksi Didik Nurdianto dan hasil penggandaan uang tersebut berhasil karena saat itu uang yang tadinya Rp. 10.000,- kemudian menjadi sebanyak 2 (dua) lembar dan saksi melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa setelah melihat hasil penggandaan uang tersebut kemudian saksi menjadi percaya dan yakin apabila Terdakwa I memang bisa menggandakan uang dan memang benar dukun sakti;
- Bahwa setelah berhasil menunjukkan ritual penggandaan uang tersebut kemudian saksi disuruh untuk ikut menggandakan uang dengan mahar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena ada ritual pengambilan emas sehingga saksi dan saksi Didik Nurdianto dimintai uang mahar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Didik Nurdianto menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara patungan yaitu masing-masing menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa I dan uang tersebut adalah untuk mahar pembeli minyak dan menggandakan uang, dan minyak tersebut adalah digunakan untuk ritual pengambilan emas dan menggandakan uang;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi diberikan minyak yang dibawakan ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) botol kecil dan minyak itu kemudian dibawa kembali oleh Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan emas pada Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dengan hasil mendapatkan emas berupa gelang, kalung dan stambul (kitab kecil) yang diberikan kepada saksi Didik Nurdianto sedangkan saksi mendapatkan Gelang;
- Bahwa ritual pengambilan emas untuk saksi sendiri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di rumah saksi sendiri sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah saksi Didik Nurdianto sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang hinigga dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I adalah karena percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa II bahwa Terdakwa I adalah dukun sakti dan Terdakwa I juga menunjukkan keberhasilan mengambil emas ghaib ;
- Bahwa selain melakukan ritual pengambilan emas ghaib Terdakwa I juga melakukan ritual penggandaan uang dirumah saksi yang mana saat itu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun yang ditaruh dikardus hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saat itu saksi ditunjukkan di dalam kardus ada uang banyak namun uang tidak bisa diambil karena masih menunggu ada ritual lagi namun karena saksi sudah tidak punya uang sehingga tidak bisa dilanjutkan, dan uang yang katanya digandakan ternyata tidak ada uangnya dan hanya berupa kertas minyak sehingga saksi merasa ditipu dan kemudian melaporkan kejadian yang saksi alami;



- Bahwa barang bukti perhiasan berupa kalung, giwang dan gelang yang ditunjukkan dipersidangan adalah perhiasan hasil menarik emas ghaib yang dilakukan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Didik Nurdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Kadek Sri Wahyuni untuk datang kerumah saksi Kadek Sri Wahyuni dan saat itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berkata kalau Terdakwa I adalah Dukun Sakti dan ditambahkan oleh Terdakwa I kalau dirinya bisa membantu mengambil Emas Ghaib dan menggandakan uang sehingga dengan adanya kata-kata Para Terdakwa tersebut dan ditambah dengan adanya ritual pengambilan emas yang dilakukan Terdakwa I dan berhasil mengambil emas ghaib sehingga saksi kemudian percaya kalau Terdakwa I adalah benar seorang Dukun Sakti;
- Bahwa selain melakukan pengambilan emas ghaib yang dilakukan Terdakwa I untuk saksi, Terdakwa I juga ada melakukan penggandaan uang dan saat itu awalnya Terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan ada kelanjutannya sebedar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sehingga dengan total sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang digandakan totalnya sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) waktu itu saksi mencuri-curi untuk melihat di dalamnya setelah proses penggandaan tersebut ternyata isinya hanya kertas seperti kertas minyak, memang dibawahnya ada uangnya ;
- Bahwa uang yang digandakan sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dijanjikan akan menjadi ratusan juta oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II pada saat itu tidak ikut ke rumah;
- Bahwa uang yang digandakan ditempatkan pada kardus kopi ABC ;
- Bahwa jumlah total uang yang telah saksi serahkan kepada para Terdakwa adalah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dari keseluruhan uang tersebut adalah juga untuk ritual



pengambilan emas dan saat itu ada diberikan emas berupa kalung, Gelang, Stambul yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi dan ritual pengambilan emas tersebut dilakukan dengan cara pakai daun sirih dan kemudian daun sirih dioleskan minyak kemudian di bawah daun sirih ada emasnya;

- Bahwa emas tersebut saksi pegang, dan saat itu saksi juga sampaikan kepada terdakwa I untuk mengecek emas tersebut namun katanya belum boleh dicek karena belum diselamati/ syukuran terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah ada berita laporan penipuan kemudian saksi mengecek emas tersebut di rumah emasnya ternyata palsu kemudian saksi cek lagi ternyata memang emasnya palsu demikian juga dengan kardus untuk penggandaan uang setelah saksi cek ternyata uang sudah tidak ada dan isinya hanya kertas minyak saja;
- Bahwa untuk pengecekan emas sehingga saksi tahu emasnya palsu adalah emas saksi bawa ke Toko Emas;
- Bahwa barang bukti perhiasan berupa kalung, giwang dan gelang yang ditunjukkan dipersidangan adalah perhiasan hasil menarik emas ghaib yang dilakukan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Rahmawati Nurningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah merupakan korban penipuan dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. 8.050.000,-(delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa II datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau dirinya habis mendapatkan emas dibantu oleh Terdakwa I namun karena mau bayar hutang emasnya sudah laku untuk membayar hutang;
- Bahwa selain mendapatkan emas Terdakwa II juga mengatakan mendapatkan keris dan keris itu buat pegangan katanya buat dagang jual beli tanah sedangkan emasnya sudah terjual untuk membayar hutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa II datang ke rumah saksi adalah sendirian saja kemudian Terdakwa II bilang kalau saksi mau mencari pekerjaan nanti dibantu Terdakwa II kenalkan dengan Terdakwa I seorang dukun sakti yang bisa membantu mencari pekerjaan, bisa menggandakan uang dan bisa mengambil emas ghaib agar kerjanya lancar dan dapat kerjaan mudah kemudian saksi masih mikir-mikir, kemudian besok siangnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah saksi untuk dikenalkan dengan saksi dan saat itu Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I kalau saksi adalah kepнокan Terdakwa II mau mencari kerja minta dibantu minta dilancarkan kemudian Terdakwa I bilang harus beli minyak karena saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa II yang mengatakan Terdakwa I adalah seorang Dukun sakti sehingga kemudian saksi mau membeli minyak untuk 2 (dua) orang yaitu untuk suami juga dengan harga 1 (satu) botol minyak dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) atau dengan total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa I datang ke rumah untuk memberikan minyak kepada saksi dengan memberitahu untuk buat kerja dengan cara begini dan selanjutnya Terdakwa I tiba-tiba bilang Mba di bawah rumah ada emas sampeyan dikasi rejeki kok tidak tahu, kalau mau Terdakwa I bantu nanti siapkan maharnya 1 (satu) minyak harganya Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu belum saksi iyaikan kemudian tidak lama berselang Terdakwa I menelpon saksi dan menanyakan mau jadi ambil apa tidak Terdakwa I menunggu kabarnya dan saat itu saksi jawab sebentar dulu belum ada uangnya namun Terdakwa I terus memaksa sehingga akhirnya saksi mencari uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang diambil kerumah saksi oleh Terdakwa I.
- Bahwa setelah uang saksi berikan kepada Terdakwa I kemudian pada malam hari dilakukan ritual pengambilan emas, untuk ritual pertama dilakukan pada tanggal 9 januari 2024 pada saat itu ritual saksi lakukan bersama Ibu saksi dan Terdakwa I dan saat itu berhasil mendapatkan 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) Kalung dan 4 (empat) buah Gelang kemudian emas tersebut diberikan kepada saksi dengan disertai pesan kalau emas tersebut belum diselamatin nanti keluarga ada yang celaka, kemudian Terdakwa I bilang lagi kalau di belakang rumah ada emasnya kalau mau diambil siapkan lagi maharnya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan kembali uang sebagaimana permintaan Terdakwa I tersebut, selanjutnya dilakukan ritual pengambilan emas yang kedua yang saat itu saksi lakukan bersama Ibu saksi dan Terdakwa I dengan hasil emas berupa 2 (dua) gelang dan 4 (empat) kalung ;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar untuk melakukan pengambilan emas Ghaib dan pembelian minyak untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah emas tersebut berada di tangan saksi kemudian Terdakwa I meminta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pensucian emas ghaib yang telah berhasil diambilnya tersebut kemudian saksi bersama suami lama-lama merasa diperas karena dimintai uang terus untuk ritual oleh Terdakwa I sehingga kemudian saksi membawa emas yang saksi dapatkan ke Pegadaian untuk mengecek emas tersebut ternyata emas tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui emas tersebut palsu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa barang bukti perhiasan berupa kalung, giwang dan gelang yang ditunjukkan dipersidangan adalah perhiasan hasil menarik emas ghaib yang dilakukan Terdakwa I;
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lucky Pandu Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I tapi dengan Terdakwa II kenal karena Istri saksi adalah keponakan dari terdakwa II;
- Bahwa saksi dan istri saksi yang bernama Rahmawati Nurningsih menjadi korban penipuan dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. 8.050.000,-(delapan juta lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau dirinya habis mendapatkan emas dibantu oleh Terdakwa I namun karena mau bayar hutang emasnya sudah laku untuk membayar hutang;
- Bahwa selain mendapatkan emas Terdakwa II juga mengatakan mendapatkan keris dan keris itu buat pegangan katanya buat dagang jual beli tanah sedangkan emasnya sudah terjual untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa II datang kerumah saksi adalah sendirian saja kemudian Terdakwa II bilang kepada istri saksi kalau mau mencari pekerjaan nanti dibantuin Terdakwa II kenalkan dengan Terdakwa I seorang dukun sakti yang bisa membantu mencari pekerjaan, bisa menggandakan uang dan bisa mengambil emas ghaib agar kerjanya lancar dan dapat kerjaan mudah kemudian saksi masih berpikir, kemudian besok siangnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah saksi untuk dikenalkan dengan istri saksi dan saat itu Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I kalau Istri saksi adalah keponakan Terdakwa II mau mencari kerja minta dibantu minta dilancarkan kemudian Terdakwa I bilang harus beli minyak karena Istri saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa II yang mengatakan Terdakwa I adalah seorang Dukun sakti sehingga kemudian saksi dan istri mau membeli minyak untuk 2 (dua) orang yaitu untuk istri saksi dan saksi juga dengan harga 1 (satu) botol minyak dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau dengan total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa I datang kerumah untuk memberikan minyak kepada istri saksi dengan memberitahu untuk buat kerja dengan cara begini dan selanjutnya Terdakwa I tiba-tiba bilang kepada istri saksi dengan mengatakan Mba dibawah rumah ada emas sampeyan dikasi rejeki kok tidak tahu, kalau mau Terdakwa I bantu nanti siapkan maharnya 1 (satu) minyak harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu belum istri saksi iyakan kemudian tidak lama berselang Terdakwa I menelpon istri saksi dan menanyakan mau jadi ambil apa tidak Terdakwa I menunggu kabarnya dan saat itu istri saksi jawab sebentar dulu belum ada uangnya namun Terdakwa I terus memaksa sehingga akhirnya saksi dan istri mencari uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang diambil kerumah saksi oleh Terdakwa I.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa setelah uang diserahkan Istri kepada Terdakwa I kemudian pada malam hari dilakukan ritual pengambilan emas, untuk ritual pertama dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 pada saat itu ritual diikuti oleh Istri saksi bersama Ibu Mertua dan Terdakwa I dan saat itu berhasil mendapatkan 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) Kalung dan 4 (empat) buah Gelang kemudian emas tersebut diberikan kepada Istri saksi dengan disertai pesan kalau emas tersebut belum diselamatkan nanti keluarga ada yang celaka, kemudian Terdakwa I bilang lagi kalau di belakang rumah ada emasnya kalau mau diambil siapkan lagi maharnya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian istri saksi berikan kembali uang sebagaimana permintaan Terdakwa I tersebut, selanjutnya dilakukan ritual pengambilan emas yang kedua yang saat itu juga diikuti oleh istri saksi bersama Ibu Mertua dan Terdakwa I dengan hasil emas berupa 2 (dua) gelang dan 4 (empat) kalung ;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah Istri saksi serahkan kepada terdakwa I adalah sebesar Rp. 8.050.000,-(delapan juta lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar untuk melakukan pengambilan emas Ghaib dan pembelian minyak untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah emas tersebut berada ditangan istri saksi kemudian Terdakwa I meminta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pensucian emas ghaib yang telah berhasil diambilnya tersebut kemudian saksi bersama istri Saksi lama-lama merasa diperas karena dimintai uang terus untuk ritual oleh Terdakwa I sehingga kemudian saksi dan Istri membawa emas yang didapatkan ke Pegadaian untuk mengecek emas tersebut ternyata emas tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah mengetahui emas tersebut palsu kemudian saksi dan istri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangorejo;
- Bahwa barang bukti perhiasan berupa kalung, giwang dan gelang yang ditunjukkan dipersidangan adalah perhiasan hasil menarik emas ghaib yang dilakukan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I awalnya dikenalkan oleh Terdakwa II kepada saksi Kadek Sri Wahyuni dan saat itu Terdakwa I dikenalkan sebagai dukun walaupun sebenarnya Terdakwa I adalah bukan Dukun dan Terdakwa I mau dikenalkan sebagai dukun karena sebelumnya Terdakwa I sudah sepakat dengan Terdakwa II untuk mengaku sebagai Dukun sakti;
- Bahwa setelah sepakat dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mendapat tugas sebagai pengambil barang ghoib berupa emas dan juga menggandakan uang;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa I terima dari ketiga orang korban dengan jumlah sebesar Rp. 40.050.000,-(empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa I bagi juga kepada Terdakwa II dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa I terima kemudian Terdakwa I penggunaan antara lain untuk membayar sekolah anak;
- Bahwa emas-emas yang Terdakwa I serahkan untuk memperdaya para korban yang Terdakwa I katakan sebagai emas Ghoib adalah Terdakwa I peroleh dengan cara membeli dan bukan Terdakwa I peroleh dengan cara menarik secara ghoib emas tersebut dan emas tersebut bisa berada di kebun belakang rumah korban adalah Terdakwa I sendiri yang menaruhnya dan kemudian pada malam harinya Terdakwa I mengajak korban ketempat tersebut seolah-olah telah menarik emas ghoib padahal emas tersebut adalah emas palsu yang Terdakwa I beli sendiri;
- Bahwa modal Terdakwa I untuk membeli emas palsu yang Terdakwa I gunakan untuk mengelabui para korban adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk penggantian uang yang Terdakwa I janjikan kepada para korban setelah uang diberikan oleh saksi Kadek Sri Wahyuni dan saksi Didik Nurdianto kemudian uang para korban tersebut Terdakwa I bawa pulang dan tidak Terdakwa I masukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan karena tujuan Terdakwa I adalah memang untuk membohongi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



para korban dan setelah uang Terdakwa I ambil dan bawa pulang kemudian untuk mengganti uang tersebut Terdakwa masukkan kertas minyak ke dalam kotak;

- Bahwa barang bukti perhiasan berupa kalung, giwang dan gelang yang ditunjukkan dipersidangan adalah perhiasan yang Terdakwa berikan kepada para korban sebagai hasil menarik emas ghaib ;
- Bahwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

#### **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I kerumah para korban adalah Terdakwa II sendiri, karena sebelumnya Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mencari pasien yang mau mengambil emas ghaib dan menggandakan uang sehingga kemudian saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah para korban kemudian Terdakwa II mengenalkan Terdakwa I sebagai dukun sakti yang bisa mengambil emas ghaib dan menggandakan uang padahal Terdakwa I adalah bukan seorang Dukun, dan Terdakwa II mengatakan kepada para korban yang merupakan keponakan Terdakwa II kalau Terdakwa I adalah seorang dukun sakti dengan tujuan untuk menipu para korban;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian uang dari Terdakwa I yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipakai untuk membayar hutang kepada tTerdakwa I sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa II pergunakan untuk membeli beras dan yang kedua diberi bagian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membohongi para korban yang juga merupakan keponakan Terdakwa II adalah karena saat itu Terdakwa II dalam keadaan sakit dan membutuhkan uang;
- Bahwa untuk emas yang dikatakan Terdakwa I diambil secara ghaib kemudian diberikan kepada para korban adalah diperoleh dengan cara membeli demikian juga dengan perhiasan emas yang Terdakwa II tunjukkan kepada saksi korban Kadek Sri Wahyuni pada saat pertama kali menawarkan kepada korban untuk mengambil emas ghaib adalah emas yang Terdakwa II peroleh dari adik Terdakwa II dan emas itu juga adalah emas palsu namun Terdakwa II akui sebagai emas asli kepada saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



korban Kadek Sri Wahyuni agar saksi Kadek Sri Wahyuni tertarik dan mau diajak mengambil emas ghaib melalui perantaraan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti perhiasan berupa kalung, giwang dan gelang yang ditunjukkan dipersidangan adalah perhiasan yang Terdakwa berikan kepada para saksi korban sebagai hasil menarik emas ghaib
- Bahwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) kalung emas palsu ;
- b. 4 (empat) buah gelang emas palsu;
- c. 2 (dua) pasang anting emas palsu;
- d. 2 (dua) botol minyak wangi;
- e. 1 (satu) buah kardus air mineral merk vega;
- f. 1 (satu) buah Sajadah;
- g. 2 (dua) botol minyak wangi
- h. 1 (satu) kotak hitam kecil;
- i. 2 (dua) buah kalung emas palsu;
- j. 6 (enam) buah gelang emas palsu;
- k. 3 (tiga) gulung kertas Minyak;
- l. 1 (satu) buah kardus Kopi ABC Susu;
- m. 1 (satu) buah kerudung warna putih;
- n. 1 (satu) buah piring motif bunga;
- o. 2 (dua) buah kalung emas palsu ;
- p. 3 (tiga) buah gelang emas palsu;
- q. 3(tiga)gukug kertas minyak;
- r. 1 (satu) buah kalung perhiasan emas palsu;
- s. 2 (dua) buah cincin perhiasan emas palsu;
- t. 1 (satu) buah benda bergambar Semar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa II mendatangi beberapa orang di antaranya saksi Kadek Sri Wahyuni, saksi Didik Nurdianto, saksi Rahmawati



Nurningsih, dan saksi Lucky Pandu Saputra dengan mengatakan bahwa Terdakwa II mengenal seorang dukun sakti yaitu Terdakwa I yang bisa menggandakan uang dan memberikan emas;

2. Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Kadek Sri Wahyuni yang berada di Dusun Pasembon Rt03 Rw 04 Desa Sambirejo Kec Bangorejo kab Banyuwangi dan saat itu Terdakwa II berkata kepada saksi Kadek Sri Wahyuni bahwa Terdakwa I adalah dukun sakti yang bisa membantu dan mengatasi kesulitan saksi Kadek Sri Wahyuni;
3. Bahwa untuk meyakinkan saksi Kadek Sri Wahyuni, maka pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 2100 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi Kadek Sri Wahyuni untuk menyaksikan bahwa emas itu benar-benar ada, kemudian Terdakwa II mengambil emas sendiri di sawah tetangga dan saat itu saksi Kadek Sri Wahyuni melihat ada emas di bawah setiap daun sirih berupa cincin, kalung dan keris
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh saksi Kadek Sri Wahyuni untuk menghubungi saksi Didik Nurdianto dengan membawa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meletakkan uang tersebut di dalam piring yang ditutupi kain putih. Kemudian Terdakwa I membaca mantra dan setelah 5 (lima) menit Terdakwa I membuka kain dan terdapat 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya saksi Kadek Sri Wahyuni menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Didik Nurdianto menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bisa mengambil emas dan untuk bisa digandakan;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 1800 Wib Tterdakwa II datang ke rumah saksi Rahmawati Nurningsih dan mengatakan punya teman yaitu Terdakwa I seorang dukun sakti yang bisa membantu mencari pekerjaan, bisa menggandakan uang dan bisa mengambil emas ghaib agar kerjanya lancar dan dapat kerjaan mudah;
7. Bahwa dengan cara yang sama yaitu setelah saksi Rahmawati menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2024 saksi Rahmawati Nurningsih melihat Terdakwa I berhasil mendapatkan 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) Kalung dan 4 (empat) buah Gelang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi Rahmawati Nurningsih serahkan kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar untuk melakukan pengambilan emas Ghaib dan pembelian minyak untuk mencari pekerjaan;
9. Bahwa Terdakwa I selalu mengatakan agar para korban tidak boleh memeriksakan dahulu emas-emas tersebut karena harus ada upacara penyuciannya terlebih dahulu;
10. Bahwa setelah dicek ternyata beberapa emas yang Terdakwa I berikan kepada saksi Kadek Sri Wahyuni, saksi Didik Nurianto dan saksi Rahmawati Nurningsih adalah palsu dan sejumlah uang dimasukkan ke dalam kardus untuk digandakan telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan diganti dengan potongan kertas minyak;
11. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dari awal telah merencanakan hal tersebut dengan persiapan membeli beberapa emas palsu agar dipercaya oleh para korban;
12. Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa I dari para korban adalah sebesar Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



dakwaan kesatu, yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ Toerenkenbaarheid ”, Criminal Responsibility atau Criminal Liability;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Sundakir alias Bambang dan Yanto alias Ponirin dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang bernama Sundakir alias Bambang dan Yanto alias Ponirin yang identitasnya sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), "Maksud" pada umumnya dianggap sama dengan "Kesengajaan" yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);



b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (Ibid., hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari Terdakwa II mendatangi beberapa orang di antaranya saksi Kadek Sri Wahyuni, saksi Didik Nurdianto, saksi Rahmawati Nurningsih, dan saksi Lucky Pandu Saputra dengan mengatakan bahwa Terdakwa II mengenal seorang dukun sakti yaitu Terdakwa I yang bisa menggandakan uang dan memberikan emas;

Menimbang, bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Kadek Sri Wahyuni yang berada di Dusun Pasembon Rt03 Rw 04 Desa Sambirejo Kec Bangorejo kab Banyuwangi dan saat itu Terdakwa II berkata kepada saksi Kadek Sri Wahyuni bahwa Terdakwa I adalah dukun sakti yang bisa membantu dan mengatasi kesulitan saksi Kadek Sri Wahyuni, di mana untuk meyakinkan saksi Kadek Sri Wahyuni, maka pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 2100 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi Kadek Sri Wahyuni untuk menyaksikan bahwa emas itu benar-benar ada, kemudian Terdakwa II mengambil emas sendiri di sawah tetangga dan saat itu saksi Kadek Sri Wahyuni melihat ada emas di bawah setiap daun sirih berupa cincin, kalung dan keris. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh saksi Kadek Sri Wahyuni untuk menghubungi saksi Didik Nurdianto dengan membawa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meletakkan uang tersebut di dalam piring yang ditutupi kain putih. Kemudian Terdakwa I membaca mantra dan setelah 5 (lima) menit Terdakwa I membuka kain dan terdapat 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi Kadek Sri Wahyuni menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Didik Nurdianto menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bisa mengambil emas dan untuk bisa digandakan;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 1800 Wib Tterdakwa II datang ke rumah saksi Rahmawati Nurningsih dan mengatakan punya teman yaitu Terdakwa I seorang dukun sakti yang bisa membantu mencari pekerjaan, bisa menggandakan uang dan bisa mengambil emas ghaib agar kerjanya lancar dan dapat kerjaan mudah, di mana dengan cara yang sama yaitu setelah saksi Rahmawati menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2024 saksi Rahmawati Nurningsih melihat Terdakwa I berhasil mendapatkan 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) Kalung dan 4 (empat) buah Gelang. Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi Rahmawati Nurningsih serahkan kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar untuk melakukan pengambilan emas Ghaib dan pembelian minyak untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selalu mengatakan agar para korban yaitu saksi Kadek Sri Wahyuni, saksi Didik Nurdianto dan saksi Rahmawati Nurningsih tidak boleh memeriksakan dahulu emas-emas tersebut karena harus ada upacara penyuciannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dicek ternyata beberapa emas yang Terdakwa I berikan kepada saksi Kadek Sri Wahyuni, saksi Didik Nurianto dan saksi Rahmawati Nurningsih adalah palsu dan sejumlah uang dimasukkan ke dalam kardus untuk digandakan telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan diganti dengan potongan kertas minyak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa dari awal telah merencanakan hal tersebut dengan persiapan membeli beberapa emas palsu agar dipercaya oleh para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memiliki “Kesengajaan sebagai maksud” dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II telah merencanakan dari awal tentang perbuatannya tersebut dan telah membeli beberapa perhiasan emas palsu untuk mendukung rencananya tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada para korban bahwa Terdakwa I adalah dukun sakti dan untuk menarik kepercayaan para korban, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyiapkan rencana dengan meletakkan beberapa emas di tempat-tempat yang mereka katakana ada emasnya sehingga membuat para korban percaya. Atas perkataan dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Kadek Sri Wahyuni menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi Didik Nurdianto menyerahka uang dengan total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan saksi Rahmawati Nurningsih menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang unsur ini, perlu dikemukakan bahwa dalam pertimbangan lebih lanjut akan dititikberatkan pada sub unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pertimbangan unsur ini diberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih sub unsur mana yang dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa penyertian menyerahkan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, edisi cetakan ulang 1991, penerbit Politeia Bogor, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, telah nampak adanya suatu tipu muslihat yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyebabkan saksi Kadek Sri Wahyuni menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi Didik Nurdianto menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan saksi Rahmawati Nurningsih menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa II awalnya memperkenalkan Terdakwa I sebagai dukun sakti kepada para korban, dan untuk membuktikan perkataannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh para korban untuk melihat sendiri bahwa Terdakwa I bisa mengambil emas secara gaib di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I, padahal sedari awal Terdakwa I dan Terdakwa II



sudah menyiapkan hal tersebut dengan membeli beberapa perhiasan emas palsu kemudian menyimpan emas-emas tersebut di beberapa tempat yang kemudian akan ditunjuk sebagai tempat emas ditemukan. Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengatakan kepada para korban untuk tidak memeriksakan emas-emas tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan upacara penyucian. Dengan demikian unsur "dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

#### 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "turut serta melakukan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa II yang awalnya memperkenalkan Terdakwa I sebagai dukun sakti kepada para korban, dan untuk membuktikan perkataannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh para korban untuk melihat sendiri bahwa Terdakwa I bisa mengambil emas secara gaib di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I, padahal sedari awal Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyiapkan hal tersebut dengan membeli beberapa perhiasan emas palsu kemudian menyimpan emas-emas tersebut di beberapa tempat yang kemudian akan ditunjuk sebagai tempat emas ditemukan, yang mana tindakan tersebut membuat para korban bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya kerja sama yang nyata dan disadari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

5. **Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa Perbarengan (*samenloop van strafbaar feit atau concursus*) merupakan gabungan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusnya dan didakwakan sekaligus, tindak pidana sejenis ataupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa batas-batas *concursum* adalah:

1. Yang melakukan tindak pidana adalah 1 (satu) orang;
2. Seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana;
3. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya, telah terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan beberapa kali perbuatan melakukan tipu muslihat di beberapa tempat pada beberapa waktu yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Kadek Sri Wahyuni yang berada di Dusun Pasembon Rt03 Rw 04 Desa Sambirejo Kec Bangorejo kab Banyuwangi dan saat itu Terdakwa II berkata kepada saksi Kadek Sri Wahyuni bahwa Terdakwa I adalah dukun sakti yang bisa membantu dan mengatasi kesulitan saksi Kadek Sri Wahyuni, di mana untuk meyakinkan



saksi Kadek Sri Wahyuni, maka pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 2100 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi Kadek Sri Wahyuni untuk menyaksikan bahwa emas itu benar-benar ada, kemudian Terdakwa II mengambil emas sendiri di sawah tetangga dan saat itu saksi Kadek Sri Wahyuni melihat ada emas di bawah setiap daun sirih berupa cincin, kalung dan keris. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh saksi Kadek Sri Wahyuni untuk menghubungi saksi Didik Nurdianto dengan membawa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meletakkan uang tersebut di dalam piring yang ditutupi kain putih. Kemudian Terdakwa I membaca mantra dan setelah 5 (lima) menit Terdakwa I membuka kain dan terdapat 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi Kadek Sri Wahyuni menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Didik Nurdianto menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bisa mengambil emas dan untuk bisa digandakan;

2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 1800 Wib Tterdakwa II datang ke rumah saksi Rahmawati Nurningsih dan mengatakan punya teman yaitu Terdakwa I seorang dukun sakti yang bisa membantu mencari pekerjaan, bisa menggandakan uang dan bisa mengambil emas ghaib agar kerjanya lancar dan dapat kerjaan mudah, di mana dengan cara yang sama yaitu setelah saksi Rahmawati menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2024 saksi Rahmawati Nurningsih melihat Terdakwa I berhasil mendapatkan 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) Kalung dan 4 (empat) buah Gelang. Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi Rahmawati Nurningsih serahkan kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) sebagai mahar untuk melakukan pengambilan emas Ghaib dan pembelian minyak untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikmati hasil perbuatannya

Hal yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- a. 8(delapan) kalung emas palsu ;
- b. 4(empat) buah gelang emas palsu;
- c. 2(dua) pasang anting emas palsu;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2(dua)botol minyak wangi;
- e. 1(satu) buah kardus air mineral merk vega;
- f. 1(satu)buah Sajadah;
- g. 2(dua)botol minyak wangi
- h. 1(satu)kotak hitam kecil;
- i. 2(dua)buah kalung emas palsu;
- j. 6(enam)buah gelang emas palsu;
- k. 3(tiga)gulung kertas Minyak;
- l. 1(satu)buah kardus Kopi ABC Susu;
- m. 1(satu)buah kerudung warna putih;
- n. 1(satu)buah piring motif bunga;
- o. 2(dua)buah kalung emas palsu ;
- p. 3(tiga)buah gelang emas palsu;
- q. 3(tiga)gukug kertas minyak;
- r. 1(satu)buah kalung perhiasan emas palsu;
- s. 2(dua)buah cincin perhiasan emas palsu;
- t. 1(satu)buah benda bergambar Semar

Karena digunakan sebagai media untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Byw



serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Sundakir alias Bambang dan Terdakwa II Yanto alias Ponirin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan beberapa kali Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sundakir alias Bambang dan Terdakwa II Yanto alias Ponirin** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) kalung emas palsu ;
  - b. 4 (empat) buah gelang emas palsu;
  - c. 2 (dua) pasang anting emas palsu;
  - d. 2 (dua) botol minyak wangi;
  - e. 1 (satu) buah kardus air mineral merk vega;
  - f. 1 (satu) buah Sajadah;
  - g. 2 (dua) botol minyak wangi
  - h. 1 (satu) kotak hitam kecil;
  - i. 2 (dua) buah kalung emas palsu;
  - j. 6 (enam) buah gelang emas palsu;
  - k. 3 (tiga) gulung kertas Minyak;
  - l. 1(satu)buah kardus Kopi ABC Susu;
  - m. 1 (satu) buah kerudung warna putih;
  - n. 1 (satu) buah piring motif bunga;
  - o. 2 (dua) buah kalung emas palsu ;
  - p. 3 (tiga) buah gelang emas palsu;
  - q. 3 (tiga) gukug kertas minyak;
  - r. 1 (satu) buah kalung perhiasan emas palsu;
  - s. 2 (dua) buah cincin perhiasan emas palsu;
  - t. 1 (satu )buah benda bergambar SemarDimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadil, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

ttd

Yoga Perdana, S.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)